



P U T U S A N

Nomor : 785 / Pid.SUS / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, dengan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : TAN KIAN SIN alias HENDRA.
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl.lahir : 52 Tahun /26 Nopember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Muara Karang Blok.H.5.T/24 Rt.003/017.Kel.
Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara/ Jl Layar
Permai II A No. 16 Kapuk Muara Penjaringan
Jakarta Utara.
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2011 No. Sp.Han-113/IIII/2011/Dit Resnarkoba Sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2011 No. B-2263/0.1.4/Epp.2.03/2011 sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 27 April 2011 No. 145/Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT, sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d tanggal 8 Juni 2011;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2011 No. Print-1588/0.1.4/Ep.2/06/2011 Sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2011 No. 667 /Pen.Pid/2011 / PN.JKT.UT sejak tanggal, 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;.

6 .Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2011 No. 667/ Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT sejak tanggal , 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum : 1. H.TURAJI,SH.MM.MHum. 2. SUSANTO,SH. 3.RIYAN PRIYANTO WIBOWO,SH. 4. YOGA HATTA ALFAJRI H,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office GLOBAL LAW FIRM yang berkantor di Gedung Lingga Dharma Jl. Warung Buncit Raya Nomor 17 Jakarta 12550, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2011 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA telah terbukti melakukan tindak pidana : “ PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(2) Jo Pasal 132 ayat(1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan primair) ;-----
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa : TAN KIAN SIN alias HENDRA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 100 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 95 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 5 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik
- 1 (satu) Handphone merek Nokia RM-583 berikut Simcard No. 021.27158191;-----
- 1 (satu) Handphone merek Nokia type 6275 berikut Simcard No. 021977 5065 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Lembar KTP an . GOUW HONG KIE No. 09.5102.230363.4201.

Dijadikan barang bukti dalam AN. GOUW HONG KIE .;-----

4. Menghukum terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2011, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Hukum dan memperbaiki harkat dan martabat Terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 01 Juni 2011 Nomor : PDM -391/JKTUT/06/2011, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLINE als MERRY dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan JONI (DPO), maupun bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2011, bertempat di Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara dan di Jl Layar Permai II.A No.16 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO telah melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY serta dengan JONI (DPO) untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara awalnya pada saat sedang menginap di Hotel Merlyn Park Jakarta Pusat, saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh JONI yang intinya dimintai tolong supaya mencarikan shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram yang akan dibeli oleh JONI seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), atas permintaan JONI tersebut saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menyanggupinya akan mencarikan shabu. Kemudian saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY, dalam pembicaraan melalui handphone tersebut intinya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO meminta tolong agar dicarikan shabu sebanyak 200 gram, selanjutnya saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY menyanggupinya dengan akan menanyakan dahulu kepada temannya saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY. Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 05 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY yang memberitahukan bahwa temannya saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY akan menyerahkan shabu sebanyak 200 gram akan tetapi baru bisa memberikan contohnya, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menyetujui dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ARIYANTO diperintahkan oleh saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY agar menuju ke Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO berangkat menggunakan Taxi menuju ke daerah Pantai Indah Kapuk tepatnya ke Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara. Setelah sampai talu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY memberitahukan sudah sampai dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY memerintahkan agar menunggu. Tidak lama kemudian saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh orang suruhannya saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY yaitu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO memberitahukan sedang menunggu didekat Pasar Jl. Muara Karang Raya Penjaringan Jakarta Utara. Beberapa saat kemudian datang terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menyerahkan sebuah bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dan terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA langsung pergi. Setelah menerima penyerahan shabu selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO pulang ke rumah di Perumahan Citra II Blok BI No.16 Kalideres Jakarta Barat, setelah sampai selanjutnya shabu tersebut dibagi menjadi dua bungkus plastik klip tanpa ditimbang terlebih dahulu dengan maksud 1 (satu) bungkus untuk diserahkan kepada JONI dan satu bungkus lagi untuk dikonsumsi oleh saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO. Selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO kembali Hotel Merlyn Park Jakarta Pusat dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu. Setelah sampai kemudian menghubungi JONI memberitahukan bahwa shabu yang dipesan baru ada contohnya untuk dites, sekitar pukul 16.00 WIB JONI datang mengambil 1 (satu) plastik klip contoh shabu, lalu JONI pergi dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO pulang ke rumah ;-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO pergi ke Hotel Red TOP Jl. Pecenongan No.72 Jakarta Pusat sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip shabu, talu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO cek in di kamar nomor 1135, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO didatangi oleh VERA RAHAYU (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIB didatangi oleh MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang sama-sama cek in di Hotel Red Top namun berbeda kamarnya yaitu di kamar nomor 1718, selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO bersama MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL membuat BONG dari botol Kratingdaeng, setelah peratatan untuk mengkonsumsi shabu siap, selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO bersama MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL dan VERA RAHAYU mengkonsumsi shabu secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi shabu lalu MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL tanpa sepengetahuan dari VERA RAHAYU meminta shabu sebagian dengan maksud untuk dikonsumsi bersama INDAH PUSPITARINI (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di kamar 1718, kemudian MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL keluar dari kamar 1135 ;-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar pukul 01.30 WIB datang YUKI SETIAWAN alias ASIUNG (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) ke kamar 1135 mengantarkan makanan untuk saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO, kemudian saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO bersama YUKI SETIAWAN alias ASIUNG dan VERA RAHAYU mengkonsumsi shabu secara bergantian menggunakan BONG. Setelah selesai mengkonsumsi shabu lalu sekitar pukul 02.00 WIB YUKI SETIAWAN alias ASIUNG keluar dari kamar 1135 dan kembali masuk ke kamar 1718, setelah berada di dalam kamar 1718 YUKI SETIAWAN alias ASIUNG melihat di atas meja ada 1 (satu) buah Bong berikut cangklong serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian oleh YUKI SETIAWAN alias ASIUNG barang barang tersebut dimasukkan ke dalam gelas dan dimasukkan ke dalam Safety Box yang ada di kamar 1718, setelah selesai merapihkan shabu berikut peralatannya, lalu YUKI SETIAWAN alias ASIUNG pergi ke War hotel dengan maksud untuk mencari makanan ;-----

Bahwa petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kamar 1135 dan kamar 1718 Hotel Red TOP Jl. Pecenongan No.72 Jakarta Pusat telah terjadi penyalahgunaan narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya petugas polisi diantaranya saksi BAMBANG HARIYONO, SH., saksi FITRI YULIANTO dan saksi YUDHO KRISTIANTO melakukan penyelidikan dan cek in di kamar 1137 sambil memantau situs di kamar 1135. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 WIB pada saat YUKI SETIAWAN alias ASIUNG hendak masuk ke kamar 1135 untuk kembali menemui saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan VERA RAHAYU, YUKI SETIAWAN alias ASIUNG ditangkap oleh petugas polisi dan pada waktu yang hampir bersamaan setelah pintu kamar 1135 dibuka oleh saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO, selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO bersama VERA RAHAYU juga ditangkap oleh petugas polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan petugas polisi berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar 1135 yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram dari dalam lemari pakaian, sedangkan dari atas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah Bong berikut Cangklong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type X6 berikut simcard. Kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa YUKI SETIAWAN alias ASIUNG ke kamar 1718, akan tetapi setelah diketuk pintu kamar tidak ada yang membuka, sekitar pukul 05.00 WIB MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL dan INDAH PUSPITARINI datang menuju ke kamar 1718, selanjutnya petugas polisi langsung menangkapnya dan membawa masuk MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL dan INDAH PUSPITARINI serta YUKI SETIAWAN alias ASIUNG ke dalam kamar 1718 dan berhasil menyita barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 9500 berikut simcard, setelah dilakukan pemeriksaan saksi YUKI SETIAWAN alias ASIUNG menerangkan masih menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam Safety Box yang ada di kamar 1718, kemudian YUKI SETIAWAN alias ASIUNG atas perintah petugas polisi membuka safety box tersebut dan petugas polisi berhasil menemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 2865 berikut simcard ;-----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB petugas polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dengan cara membawa saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ke daerah Pluit Jakarta Utara, selanjutnya petugas polisi meminta kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY untuk menanyakan pesanan shabu yang sebanyak 200 (dua ratus) gram dan saksi GOUW HONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY meminta agar saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menunggunya. Sekitar pukul 13.30 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY yang memerintahkan agar pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tepatnya di Jl. Muara Karang Raya depan Pasar Muara Karang Jakarta Utara. Setelah sampai lalu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO diperintahkan agar menunggu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang akan mengantarkan shabu. Tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang menggunakan ojek, akan tetapi terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang belum sempat turun dari ojek melihat saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ada di pinggir jalan yang didampingi beberapa orang laki-laki dan ada sebuah mobil warna hitam yang mesinnya tetap menyala, sehingga terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA merasa curiga lalu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek agar segera pergi dari tempat tersebut, pada saat akan ojek akan pergi petugas polisi mengejanya dan terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek yang tidak diketahui namanya agar melarikan diri, akan tetapi tukang ojek tersebut bukannya menjalankan sepeda motornya malahan menghentikan sepeda motornya sehingga terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA berhasil ditangkap oleh petugas polisi, setelah digeledah petugas polisi berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia RM berikut simcard. Setelah diperiksa terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu ada disimpan di garasi mobil rumah terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang beralamat di Jl. Layar Permal 11.A No.16 Kapuk Muara. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian petugas polisi membawa terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA ke rumahnya tersebut dan berhasil menyita barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 100 (seratus) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat bruto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 5 (lima) gram ;-----

Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu sekitar pukul 15.00 WIB petugas polisi lainnya yaitu saksi BAMBANG HARIONO dan saksi FITRI YULIANTO berhasil menangkap saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY di Mega Mall Pluit Penjaringan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 6275 berikut simcard dan 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama GOUW HONG KIE, setelah dilakukan pemeriksaan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dan terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menerangkan telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu seberat 200 (dua ratus) gram dan telah menyerahkan shabu sebagai contoh untuk dites kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY menerangkan dalam melakukan permufakatan jahat dengan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA serta JONI (DPO) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris No.289C/111/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Maret 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,0660 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA baik bertindak secara bersarna-sama dengan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan JONI (DPO), maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukuL15.00 WiB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2011, bertempat di Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar 1135 Hotel Red Top Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram dari dalam lemari pakaian, sedangkan dari atas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah Bong berikut Cangklong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type X6 berikut simcard, dimana saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menjetaskan shabu tersebut didapat dari saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY melalui kurirnya yaitu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 di Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara ;-----
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB petugas polisi melakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dengan cara membawa saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ke daerah Pluit Jakarta Utara, selanjutnya petugas polisi meminta kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY untuk menanyakan pesanan shabu yang sebanyak 200 (dua ratus) gram dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY meminta agar saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menunggu. Sekitar pukul 13.30 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY yang memerintahkan agar pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tepatnya di Jl. Muara Karang Raya depan Pasar Muara Karang Jakarta Utara. Setelah sampai lalu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO diperintahkan agar menunggu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengantarkan shabu. Tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang menggunakan ojek, akan tetapi terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang belum sempat turun dari ojek melihat saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ada di pinggir jalan yang didampingi beberapa orang laki-laki dan ada sebuah mobil warna hitam yang mesinnya tetap menyala, sehingga terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA merasa curiga lalu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek agar segera pergi dari tempat tersebut, pada saat akan ojek akan pergi petugas polisi mengejanya dan terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek yang tidak diketahui namanya agar melarikan diri, akan tetapi tukang ojek tersebut bukannya menjalankan sepeda motornya malahan menghentikan sepeda motornya sehingga terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA berhasil ditangkap oleh petugas polisi, setelah digeledah petugas polisi berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia RM berikut simcard. Setelah diperiksa terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu ada disimpan di garasi mobil rumah terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang beralamat di Jl. Layar Permai II.A No.16 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara, kemudian petugas polisi membawa terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA ke rumahnya tersebut dan berhasil menyita barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 100 (seratus) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat bruto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 5 (lima) gram. Pada waktu yang bersamaan yaitu sekitar pukul 15.00 WIB petugas polisi lainnya yaitu BAMBANG HARIONO dan FITRI YULIANTO berhasil menangkap saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY di Mega Mall Pluit Penjaringan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 6275 berikut simcard dan 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta atas nama GOUW HONG KIE, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA menerangkan dalam melakukan permufakatan jahat dengan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY serta JONI (DPO) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.289C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Maret 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,0660 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG HARYONO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar awalnya kejadiannya pada tanggal 9 Maret 2011 pukul 04.00 Wib pagi saksi dan anggota lainnya yaitu saksi FITRI YULIANTO dan saksi YUDO KRISTIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. DANI HUSEN dan Sdri VERA RAHAYU dikamar No. 1135 Hotel Red Top di Jl Pecenongan 72 Jakarta Pusat ;-----
- Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan jati dirinya, bahwa di dalam Hotel Red Top dijadikan penyalahgunaan Narkotika ;-----
- Bahwa setelah dicermati dan dilakukan penyelidikan, dikamar No. 1135 saksi dan rekan lainnya baru melakukan penangkapan terhadap Sdr DANI HUSEN dan Sdr. VERA RAHAYU ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 2,7 gram dan 1(satu) plastik klip kristal warna putih jenis shabu berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 0,5 gram, 1(satu) buah Bong dan 1(satu) buah HP merek Nokia X6 berikut
Simcard No. 085811211238; -----

- Bahwa atas keterangan DANI HUSEN saksi juga menangkap Sdr. MUHAMSYAH LINDY dan Sdr YUKI SETIAWAN als ASIUNG yang juga menginap dikamar No. 1781 di Hotel Red Top beserta barang bukti berupa sisa shabu berikut Bong dan Hp merek Nokia type 2865 berikut Simcard milik YUKI SETIAWAN als ASIUNG yang disimpan didalam Safeti Box dikamar Hotel tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang ada dikamar No. 1135 dan dikamar No. 1718 dilakukan intrograsi yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjuti pemeriksaannya ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Sdr DANI HUSEN telah memesan shabu sebanyak 200 gram kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi meminta kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi orang tersebut untuk menanyakan pesanan shabu yang sebanyak 200 (dua ratus) gram dan yang mengangkat suara perempuan ;----
- Sekitar pukul 13.30 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh perempuan yang memerintahkan agar pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tepatnya di Jl. Muara Karang Raya
depan Pasar Muara karang Jakarta
Utara ;-----
- Setelah sampai lalu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi lagi orang tersebut dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO diperintahkan agar menunggu Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang akan mengantarkan shabu ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang menggunakan ojek, akan tetapi Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang belum sempat turun dari ojek melihat saksi



DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ada di pinggir jalan yang didampingi beberapa orang laki-laki ;-----

- Bahwa oleh karena Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA merasa curiga lalu Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek agar segera pergi dari tempat tersebut, pada saat akan pergi petugas polisi mengejanya sehingga Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA berhasil ditangkap oleh petugas polisi ;-----
- Bahwa setelah digeledah petugas polisi berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia RM berikut simcard ;-----
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu yang diterimanya dari orangnya A Hok yang bernama Sinta ada disimpan di garasi mobil rumah Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA di Jl. Layar Permai II.A No.16 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara ;-----

2 :FITRI YULIANTO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan sudah benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar awalnya kejadiannya pada tanggal 9 Maret 2011 pukul 04.00 Wib pagi saksi dan anggota lainnya yaitu saksi FITRI YULIANTO dan saksi YUDO KRISTIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. DANI HUSEN dan Sdri VERA RAHAYU dikamar No. 1135 Hotel Red Top di Jl Pecenongan 72 Jakarta Pusat ;-----
- Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan jati dirinya, bahwa di dalam Hotel Red Top dijadikan penyalahgunaan Narkotika ;-----
- Bahwa setelah dicermati dan dilakukan penyelidikan, dikamar No. 1135 saksi dan rekan lainnya baru melakukan penangkapan terhadap Sdr DANI HUSEN dan Sdr. VERA RAHAYU ;-----



- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 2,7 gram dan 1(satu) plastik klip kristan warna putih jenis shabu berat netto 0,5 gram, 1(satu) buah Bong dan 1(satu) buah HP merek Nokia X6 berikut Simcard No. 085811211238; -----
- Bahwa atas keterangan DANI HUSEN saksi juga menangkap Sdr. MUHAMSYAH LINDY dan Sdr YUKI SETIAWAN als ASIUNG yang juga menginap dikamar No. 1781 di Hotel Red Top beserta barang bukti berupa sisa shabu berikut Bong dan Hp merek Nokia type 2865 berikut Simcard milik YUKI SETIAWAN als ASIUNG yang disimpan didalam Safeti Box dikamar Hotel tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang ada dikamar No. 1135 dan dikamar No. 1718 dilakukan intrograsi yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjuti pemeriksaannya ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Sdr DANI HUSEN telah memesan shabu sebanyak 200 gram kepada Terdakwa ;

3. **YUDO KRISTIANO,SH**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan sudah benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar awalnya kejadiannya pada tanggal 9 Maret 2011 pukul 04.00 Wib pagi saksi dan anggota lainnya yaitu saksi FITRI YULIANTO dan saksi YUDO KRISTIANO telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. DANI HUSEN dan Sdri VERA RAHAYU dikamar No. 1135 Hotel Red Top di Jl Pecenongan 72 Jakarta Pusat ;-----
- Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan jati dirinya, bahwa di dalam Hotel Red Top dijadikan penyalahgunaan Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicermati dan dilakukan penyelidikan, dikamar No. 1135 saksi dan rekan lainnya baru melakukan penangkapan terhadap Sdr DANI HUSEN dan Sdr. VERA RAHAYU ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 2,7 gram dan 1(satu) plastik klip kristan warna putih jenis shabu berat netto 0,5 gram, 1(satu) buah Bong dan 1(satu) buah HP merek Nokia X6 berikut Simcard No. 085811211238; -----
- Bahwa atas keterangan DANI HUSEN saksi juga menangkap Sdr. MUHAMSYAH LINDY dan Sdr YUKI SETIAWAN als ASIUNG yang juga menginap dikamar No. 1781 di Hotel Red Top beserta barang bukti berupa sisa shabu berikut Bong dan Hp merek Nokia type 2865 berikut Simcard milik YUKI SETIAWAN als ASIUNG yang disimpan didalam Safeti Box dikamar Hotel tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang ada dikamar No. 1135 dan dikamar No. 1718 dilakukan intrograsi yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjuti pemeriksaannya ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Sdr DANI HUSEN telah memesan shabu sebanyak 200 gram kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi meminta kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi orang tersebut untuk menanyakan pesanan shabu yang sebanyak 200 (dua ratus) gram dan yang mengangkat suara perempuan ;----
- Sekitar pukul 13.30 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh perempuan yang memerintahkan agar pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tepatnya di Jl. Muara Karang Raya depan Pasar Muara karang Jakarta Utara;-----
- Setelah sampai lalu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi lagi orang tersebut dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO diperintahkan agar menunggu



Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang akan mengantarkan shabu ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang menggunakan ojek, akan tetapi Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang belum sempat turun dari ojek melihat saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ada di pinggir jalan yang didampingi beberapa orang laki-laki ;-----
- Bahwa oleh karena Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA merasa curiga lalu Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek agar segera pergi dari tempat tersebut, pada saat akan pergi petugas polisi mengejanya sehingga Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA berhasil ditangkap oleh petugas polisi ;-----
- Bahwa setelah digeledah petugas polisi berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia RM berikut simcard ;-----
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu yang diterimanya dari orangnya A Hok yang bernama Sinta ada disimpan di garasi mobil rumah Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA di Jl. Layar Permai II.A No.16 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi lain telah dipanggil dengan patut dan tidak bisa hadir dipersidangan maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan saksi –saksi lain dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik sesuai terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

4. saksi : **ZULKARNAEN**

5. saksi : **DANI HUSEN**

Saksi : 6. **GOUW HONG KIE als ALING als CAROLINE als MERRY**

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut tidak saksi baca tapi disuruh tanda tangan saja ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebagai teman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada saat di Mall Pluit Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Dani telah ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa benar saksi pernah bicara melalui Hp kepada terdakwa TAN KIAN SIN masalah tiket kapal ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan soal shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi disuruh tanda tangan saja di BAP dan katanya biar cepat,karena Penyidik sudah 2 hari tidak tidur ;-----
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tidak didampingi oleh Pengacara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan tanda tangan di BAP adalah tanda tangan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mau bertemu saksi Dani Husin di daerah Kapuk Muara Jakarta Utara untuk memberitahukan bahwa pesanan barangnya sudah ada dan Terdakwa simpan di rumah ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap berikut barang bukti berupa Hp merk Nokia RM berikut Simcard ;-----
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan barang berupa bingkisan kepada Dani Husin tetapi tidak tahu isinya ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi oleh Polisi, terdakwa menerangkan akan mengantar shabu 200 gram kepada saksi Dani Husin dan masih tersipan digarasi rumah Terdakwa di Jl Layar Permai IIA No.16 Kapuk Muara Karang Jakarta Utara ;-----
- Bahwa benar setelah dikasih tahu Polisi berhasil menemukan 1 bungkus plastik berisi Narkotik Golongan I dengan berat netto 100 Gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih jenis Shabu masing-masing berat brutto 50 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih jenis shabu berat bruto 5 Gram ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut adalah milik Ahok yang dibawa melalui suruhannya yang bernama Sinta ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polisi terdakwa hanya tanda tangan saja dan tidak membaca isi dari BAP tersebut ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 100 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 95 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 5 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik;-----
- 1 (satu) Handphone merek Nokia RM-583 berikut Simcard No. 02158191 ;
- 1 (satu) Handphone merek Nokia type 6275 berikut Simcard No. 021977 5065 ;-----
- 1 (satu) Lembar KTP an . GOUW HONG KIE No. 09.5102.230363.4201 ;-----

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga didapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar 1135 Hotel Red Top Jakarta Pusat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram dari dalam lemari pakaian, sedangkan dari atas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah Bong berikut Cangklong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type X6 berikut simcard ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menjelaskan bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa melalui kurirnya yaitu Santi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 di Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara ;-----
- Bahwa Dani Husen mengatakan kepada penyidik ada pesan sabu kepada Gouw Hok Sie sebanyak 200 gram ;-----
- Bahwa saksi Gouw Hok Sie menyatakan bahwa benar Dani Husen ada pesan sabu namun oleh Gouw Hok Sie dikatakan hari gini pesan sabu, dan oleh saksi Gouw Hok Sie Dani Husen disuruh langsung saja pesan sabu kepada A. Hok ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB petugas polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ke daerah Pluit Jakarta Utara ;-----
- Bahwa selanjutnya petugas polisi meminta kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi orang dimana saksi Dani Husin untuk menanyakan pesanan shabu yang sebanyak 200 (dua ratus) gram ;-----
- Sekitar pukul 13.30 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh perempuan yang memerintahkan agar pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tepatnya di Jl. Muara Karang Raya depan Pasar Muara karang Jakarta Utara ;-----
- Setelah sampai lalu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi lagi orang tersebut dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO diperintahkan agar menunggu Terdakwa TAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIAN SIN als HENDRA yang akan mengantarkan shabu ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang menggunakan ojek, akan tetapi Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang belum sempat turun dari ojek melihat saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ada di pinggir jalan yang didampingi beberapa orang laki-laki ;-----
- Bahwa oleh karena Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA merasa curiga lalu Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek agar segera pergi dari tempat tersebut, pada saat akan pergi petugas polisi mengejanya sehingga Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA berhasil ditangkap oleh petugas polisi ;-----
- Bahwa setelah digeledah petugas polisi berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia RM berikut simcard ;-----
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu yang diterimanya dari orangnya A Hok yang bernama Sinta ada disimpan di garasi mobil rumah Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA di Jl. Layar Permai II.A No.16 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara ;-----
- Bahwa kemudian petugas polisi membawa Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA ke rumahnya tersebut dan berhasil menyita barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 100 (seratus) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat bruto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 5 (lima) gram ;-----
- Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu sekitar pukul 15.00 WIB petugas polisi lainnya yaitu BAMBANG HARIONO dan FITRI YULIANTO berhasil menangkap saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY di Mega Mall Pluit Penjaringan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 6275 berikut simcard dan 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta atas nama GOUW HONG KIE ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.289C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Maret 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,0660 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta fakta tersebut :

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perubahan dakwaan terutama pasal 114 ayat (1) dirubah oleh Penuntut Umum menjadi pasal 114 ayat (2) dalam akhir dakwaan pada saat Persidangan perkara terdakwa akan memeriksa saksi saksi dan Penuntut Umum menambahkan pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka menurut majelis yang berlaku adalah apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum pada uraian dakwaannya yang menguraikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, rumusan perbuatan mana adalah rumusan dalam pasal 114 ayat (1) karena tidak mencantumkan kata kata "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang berlaku adalah melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas dimana dakwaan Primair didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat(1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidair didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat(1) UURI No.35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa **TAN KIAN SIN als HENDRA** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian majelis berpendapat dalam perkara ini tidak ada kesalahan terhadap orang (error in persona) sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan prilakunya juga tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan, maka Majelis Hakim memandang terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa ini terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP yang menyatakan ” Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar 1135 Hotel Red Top Jakarta Pusat ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menjelaskan bahwa shabu tersebut didapat dari saksi Gouw Hong Kie als Aling als Caroline als Merry melalui kurirnya yaitu Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 di Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara ;-----
- Bahwa Dani Husen menerangkan kepada penyidik ada pesan sabu kepada saksi Gouw Hong Kie als Aling als Caroline als Merry sebanyak 200 gram ;-----
- Bahwa saksi Gouw Hong Kie als Aling als Caroline als Merry menyatakan bahwa benar Dani Husen ada pesan sabu namun oleh saksi Gouw Hong Kie als Aling als Caroline als Merry dikatakan hari gini pesan sabu, dan Dani Husen disuruh langsung saja pesan sabu kepada A. Hok ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB petugas polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ke daerah Pluit Jakarta Utara ;-----
- Bahwa selanjutnya petugas polisi meminta kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi Gouw Hong Kie als Aling als Caroline als Merry untuk menanyakan pesanan shabu yang sebanyak 200 (dua ratus) gram ;-----
- Sekitar pukul 13.30 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh perempuan yang memerintahkan agar pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tepatnya di Jl. Muara Karang Raya depan Pasar Muara karang Jakarta Utara ;-----
- Setelah sampai lalu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi lagi orang tersebut dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO diperintahkan agar menunggu Terdakwa TAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIAN SIN als HENDRA yang akan mengantarkan shabu ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang menggunakan ojek, akan tetapi Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang belum sempat turun dari ojek melihat saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ada di pinggir jalan yang didampingi beberapa orang laki-laki ;-----
- Bahwa oleh karena Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA merasa curiga lalu saksi TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek agar segera pergi dari tempat tersebut, pada saat akan pergi petugas polisi mengejanya sehingga Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA berhasil ditangkap oleh petugas polisi ;-----
- Bahwa setelah digeledah petugas polisi berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia RM berikut simcard ;-----
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu yang diterimanya dari orangnya A Hok yang bernama Sinta ada disimpan di garasi mobil rumah Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA di Jl. Layar Permai II.A No.16 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara ;-----
- Bahwa kemudian petugas polisi membawa Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA ke rumahnya tersebut dan berhasil menyita barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 100 (seratus) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat bruto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 5 (lima) gram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas terdapat kerjasama atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan A Hok melalui orang yang bernama Sinta untuk melakukan kejahatan narkotika, sehingga menurut Majelis unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa Tan Kian Sin als Hendra menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I antara saksi Dani Husen dengan A. Hok melalui orang yang bernama Sinta, padahal A. Hok atau Terdakwa Tan Kian Sin bukanlah orang yang berwenang dalam pendistribusian narkoba Golongan I tersebut, sehingga menurut Majelis unsur Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maupun alasan pemaaf yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan guna Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 100 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 95 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----



- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 5 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik;-----

- 1 (satu) Handphone merek Nokia RM-583 berikut Simcard No. 02158191 ;----

Karena Narkotika merupakan barang terlarang sedangkan barang bukti berupa Handphone sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika ini, maka barang bukti narkotika dan handphone tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika ;-----

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap lugu dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan serta dakwaan yang berlaku bagi Terdakwa adalah pasal 114 ayat (1) bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) menurut perubahan dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada saat menyampaikan setelah persidangan berlangsung untuk mendengarkan keterangan saksi, maka menurut Majelis adalah pantas apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **TAN KIAN SIN alias HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik shabu berat 100 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 95 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----
 - 1(satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;----
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 5 gram telah dimusnahkan oleh
Penyidik ;-----

- 1 (satu) Handphone merek Nokia RM-583 berikut Simcard No.
02158191.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN**, Tanggal : **22 Agustus 2011** oleh kami : **AJIDINNOR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.YULISAR, S.H.MH dan H.MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal, 25 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **TEDDY SUBROTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **OMAN S, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.YULISAR, S.H.MH

AJIDINNOR, S.H.,M.H.

H.MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

TEDDY SUBROTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)